

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119
Telepon (021) 5525388, 5524839, 552535 Faksimile (021) 5525368
Lampiran : www.dgip.go.id

Nomor : HKI 3-EI.05.01.02 **8580** Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas LPPM Universitas Pringreja
Perihal : Pembentangan Perawatan Farmasiter Felah 3, Veteran No. 1, Malang 65145 (u.p. Dr. Ir.
Dipenuhi : Purwati, MS)

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :

Tengg. Pengajuan : 24 November 2010
(11) Nomor Permohonan : P0020100762
(71) Pemohon : LPPM Universitas Pringreja
(54) Judul Invenasi : PROSES PEMBIYATAN ARON IKAN RENDAH AKRILAMIDA
(32) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
Nomor Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 24 November 2010

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, permintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.

Tangerang, 8 Desember 2010

Direktur



Terlampir:
1. Direktur Jenderal HKI (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Form No. 012/P/HKI/2001